



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA Nla.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **TUAN RAMLI ADE KARI BUTON BIN LA ADI BUTON**, Nomor Induk Kependudukan : 8104011310570001, Tempat Lahir Jiku Besar, tanggal 13 Oktober 1957, umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Karang jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Status Perkawinan Menikah;

Dengan ini memberi kuasa kepada **SYARIF LAHANI, S.H.**, Tempat Lahir Ambon, Tanggal Lahir 15 Januari 1966, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Pendopo I (Wisma Kota, perempatan pendopo Polres), Namlea. Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Agama Islam, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum. Status Kawin, Pendidikan S1 Hukum, Nomor Tanda Anggota PERADI 96.11263, Masa Aktif sampai dengan 31 Desember 2022. Keterangan Nomor Hp: 081398934929, Email: lahanisyarif@gmail.com. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM SYARIF LAHANI, S.H. & REKAN**, Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Februari 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami dan selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Nla Hal 1 dari 3 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA Nla. Pada tanggal yang sama, melalui Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagaimana yang termuat dalam permohonan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa sebelum pembacaan permohonan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 13/Pdt.P/2020/PA Nla;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Nla tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pemohon telah mencabut perkara penetapan ahli waris tersebut, maka Hakim Tunggal perlu menetapkan menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Nla dan harus dinyatakan telah selesai karena dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Nla Hal 2 dari 3 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pengaju perkara permohonan penetapan ahli waris sebagai perkara voluntair ke Pengadilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PA Nla. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Olis Tuna, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Drs. Ali Karepesina, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Drs. Ali Karepesina

Olis Tuna, S.HI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Nla Hal 3 dari 3 Hal